



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUGIANTORO PRASTYO** alias **TIO Bin HASAN MARLIAS** ;
Tempat lahir : Donggala ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Juni 1996 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Banawa No.40 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 12 Desember 2018 s/d sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Donggala, sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIANTORO PRASTYO Alias TIO Bin HASAN MARLIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIANTORO PRASTYO Alias TIO Bin HASAN MARLIAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merk Gatsby;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-02/Dongg/Euh.2/01/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa **SUGIANTORO PRASTYO Alias TIO Bin HASAN MARLIAS**, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banawa No. 40 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau



setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Donggala, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala diantaranya yakni saksi Lk.SYAIFUL SYUKUR dan saksi Lk.AFRIANSYAH Alias RIAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa tersebut biasa digunakan untuk melakukan pesta narkoba. Selanjutnya pada saat saksi Lk.SYAIFUL SYUKUR dan saksi Lk.AFRIANSYAH Alias RIAN bersama rekan-rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Lk.FAUZAN selaku Ketua RT, dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak plastik bekas minyak rambut yang berada di sebuah lemari di bagian dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih. Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk bening yang diduga adalah narkotika jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak plastik bekas minyak rambut tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya. Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga adalah narkotika jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya dari orang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang bertempat tinggal di Kelurahan Tatanga Kota Palu. Adapun tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut nantinya untuk digunakan atau dikonsumsi oleh karena terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Adapun cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yakni pada awalnya membuat alat isap dulu yang terbuat dari botol kaleng plastik yang disebut bong yang diisi air sebanyak 1 (satu) buah dan satunya lagi pireks tempat pembakaran sabu dan salah satunya untuk menghisap sabu yang masuk ke dalam botol yang berbentuk asap dari pembakaran sabu tersebut pada pipet satunya dengan menyambungkan pipa kaca atau bekas botol dengan pireks. Untuk tempat sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api dari korek tersebut agak redup kemudian terdakwa menghisap sabu yang berbentuk asap dalam botol secara terus menerus dengan menggunakan nafas panjang dan jika sudah terasa naik di kepala yakni rasa enak ditandai dengan keluarnya keringat dari kepala berarti sudah bereaksi sabunya halmana bisa membuat senang pikiran dan hilang rasa lelah serta hilang rasa ngantuk. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa Nomor: R/486/XI/2018/Rumkit Bhay yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng yang ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD selaku pemeriksa, hal mana



setelah melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik terdakwa pada tanggal 03 Desember 2018, diperoleh hasil **Positif (+)** terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdakwa juga menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dandiketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Donggala untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,0890 gram dan berat akhir 0,0621 gram telah dipastikan adalah zat narkotika yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3697/NNF/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut:

➢ *Barangbukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :*

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,0890 gram (diberi nomor barang bukti 9431/2018/NNF).

➢ Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9431/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

➢ Dengan kesimpulan bahwa :
- 9431/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

➢ Keterangan :
Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➢ Sisa Barang Bukti :



NomorBarangBukti	Jumlah/Berat/Jenis
9431/2018/NNF	0,0621gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUGIANTORO PRASTYO Alias TIO Bin HASAN MARLIAS**, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banawa No. 40 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu petugas kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Donggala diantaranya yakni saksi Lk.SYAIFUL SYUKUR dan saksi Lk.AFRIANSYAH Alias RIAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di rumah milik terdakwa tersebut biasa digunakan untuk melakukan pesta narkoba. Selanjutnya pada saat saksi Lk.SYAIFUL SYUKUR dan saksi Lk.AFRIANSYAH Alias RIAN bersama rekan-rekan lainnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Lk.FAUZAN selaku Ketua RT, dari hasil pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak plastik bekas minyak rambut yang berada di sebuah lemari di bagian dapur rumah terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih. Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa, diketahui 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan serbuk bening yang diduga adalah narkoba jenis sabu yang tersimpan di dalam kotak plastik bekas minyak rambut tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa simpan sekitar 1 (satu) minggu sebelumnya. Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus plastik kecil yang diduga adalah narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per paketnya dari orang yang terdakwa tidak ketahui namanya yang bertempat tinggal di Kelurahan Tatanga Kota Palu. Adapun tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut nantinya hanya untuk digunakan atau dikonsumsi oleh karena terdakwa sudah selama 6 (enam) bulan terakhir menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Adapun cara terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yakni pada awalnya membuat alat isap dulu yang terbuat



dari botol kaleng plastik yang disebut bong yang diisi air sebanyak 1 (satu) buah dan satunya lagi pireks tempat pembakaran sabu dan salah satunya untuk menghisap sabu yang masuk ke dalam botol yang berbentuk asap dari pembakaran sabu tersebut pada pipet satunya dengan menyambungkan pipa kaca atau bekas botol dengan pireks. Untuk tempat sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api dari korek tersebut agak redup kemudian terdakwa menghisap sabu yang berbentuk asap dalam botol secara terus menerus dengan menggunakan nafas panjang dan jika sudah terasa naik di kepala yakni rasa enak ditandai dengan keluarnya keringat dari kepala berarti sudah bereaksi sabunya halmana bisa membuat senang pikiran dan hilang rasa lelah serta hilang rasa ngantuk. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa Nomor : R/486/XI/2018/Rumkit Bhay yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulteng yang ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh dr. I Made Wijaya Putra, Sp.PD selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine milik terdakwa pada tanggal 03 Desember 2018, diperoleh hasil **Positif (+)** terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdakwa juga menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan diketahui bukan dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi maupun ilmu kesehatan sehingga terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Satuan Resnarkoba Polres Donggala untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,0890 gram dan berat akhir 0,0621 gram telah dipastikan adalah zat narkotika yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 3697/NNF/IX/2018 tertanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan S.Si.,M.Si, Ardani Adhis Setyawan, A.Md, dan Subono Soekiman selaku pemeriksa, halmana setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti pada pokoknya diperoleh hasil sebagai berikut :
 - *Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti didalamnya terdapat :*
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat awal (netto) seluruhnya 0,0890 gram (diberi nomor barang bukti 9431/2018/NNF).
 - Pemeriksaan :



Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9431/2018/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

- Dengan kesimpulan bahwa :
 - 9431/2018/NNF berupa kristal bening seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

➤ Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 07 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

➤ Sisa Barang Bukti :

Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat/Jenis
9431/2018/NNF	0,0621 gram

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **SYAIFUL SYUKUR**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17:00 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Banawa No.40 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala ;
 - Bahwa Awalnya anggota dari Resnarkoba Polres Donggala memperoleh informasi dari masyarakat sekitar yang merasa cemas karena di rumah terdakwa sering digunakan untuk kumpul-kumpul lalu berdasarkan informasi tersebut anggota dari Resnarkoba Polres Donggala kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan saat anggota telah masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian anggota mengamankan terdakwa bersama beberapa temannya serta anggota memanggil Ketua RT setempat dan melakukan penggeledahan



dan saat anggota melakukan pengeledahan dibagian dapur ditemukanlah sebuah kotak plastik bekas minyak rambut dan saat dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus kecil berisikan serbuk bening dalam plastik dan dikonfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Saat itu anggota dari kepolisian yang melakukan penggerebekan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari saksi sendiri, Bripka Syamsuardi, Brigadir Afriansyah, Brigadir Asmar Amir dan Brigadir Agustiansyah ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut ditemukan di bagian dapur rumah terdakwa dekat kandang ayam ;
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa di Polres Donggala barulah terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Kota Palu dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per paket ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Selain 2 (dua) paket shabu, anggota juga menyita 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih ;
- Bahwa Hasil tes urine terhadap terdakwa adalah positif menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi **AFRIANSYAH Alias RIAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan kasus penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17:00 Wita di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Banawa No.40 Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa Awalnya anggota dari Resnarkoba Polres Donggala memperoleh informasi dari masyarakat sekitar yang merasa cemas karena di rumah terdakwa sering digunakan untuk kumpul-kumpul lalu berdasarkan informasi tersebut anggota dari Resnarkoba Polres Donggala kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan saat anggota telah masuk ke dalam rumah terdakwa, kemudian anggota mengamankan terdakwa bersama beberapa temannya serta anggota memanggil Ketua RT setempat dan melakukan penggeledahan dan saat anggota melakukan penggeledahan dibagian dapur ditemukanlah sebuah kotak plastik bekas minyak rambut dan saat dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus kecil berisikan serbuk bening dalam plastik dan dikonfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Donggala untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Saat itu anggota dari kepolisian yang melakukan penggerebekan berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari saksi sendiri, Bripka Syamsuardi, Brigadir Afriansyah, Brigadir Asmar Amir dan Brigadir Agustiansyah ;
- Bahwa Shabu-shabu tersebut ditemukan di bagian dapur rumah terdakwa dekat kandang ayam ;
- Bahwa Awalnya terdakwa tidak mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa di Polres Donggala barulah terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Kota Palu dengan cara membeli dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per paket ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Selain 2 (dua) paket shabu, anggota juga menyita 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih ;



- Bahwa Hasil tes urine terhadap terdakwa adalah positif menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi **FAUZAN**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penggerebekan yang dilakukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Donggala pada hari Jum'at tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17:00 Wita, disalah satu rumah warga yang bernama Sdra. Sugiantoro Prastyo alias Tio karena saat penggerebekan berlangsung saksi diberitahu oleh warga agar melihat kegiatan Polisi sehingga saksi menuju lokasi saat itu dan saat itu saksi ikut menyaksikan adanya temuan Polisi berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam sebuah botol bekas minyak rambut dan disimpan dibagian dapur dekat kandang ayam rumah milik Sdra. Sugiantoro Prastyo alias Tio ;
- Bahwa saat saksi sampai di tempat kejadian narkotika jenis shabu milik terdakwa telah disita oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sebelumnya kalau terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Keseharian terdakwa di lingkungan saksi biasa-biasa saja dan dikenal baik oleh masyarakat ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3697/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0890 gram milik tersangka SUGIANTORO PRASTYO Alias TIO, positif mengandung Metamfetamina;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Tersangka Nomor: R/486/XI/2018/Rukmit Bhay, dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda



Sulteng, menerangkan pada pokoknya sampel urine SUGIANTORO PRASTYO @ TIO positif terhadap tes Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena menyimpan dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu tersebut di bagian dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan shabu sebanyak 2 (dua) paket kecil ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 di rumah terdakwa yang terletak di Jl. Banawa Kel. Tanjung Batu Kec. Banawa Kab. Donggala ;
- Bahwa Terdakwa menaruh shabu tersebut di botol bekas minyak rambut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di Kelurahan Tatanga Kota Palu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa menelpon terlebih dahulu sebelum membeli ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu) per paket ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 6 (enam) bulan terakhir ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir rental ;
- Bahwa Setelah mengkonsumsi shabu terdakwa merasa fit dan tidak mengantuk saat bekerja ;
- Bahwa cara terdakwa pakai shabu Awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik yang disebut bong yang diisi air lalu penutup botol tersebut dilubangi dan dimasukkan pipet/sedotan air sebanyak 1 (satu) buah dan satunya lagi pireks tempat pembakaran shabu dan salah satunya untuk menghisap shabu yang masuk dalam botol yang berbentuk asap dari pembakaran shabu tersebut pada pipet satunya dengan menyambungkan pipa kaca atau bekas botol dengan pireks, untuk tempat shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api dari korek tersebut agak redup kemudian terdakwa



menghisap shabu yang berbentuk asap dalam botol secara terus menerus dengan menggunakan napas panjang dan kalau sudah merasa naik di kepala rasa enak ditandai dengan keluarnya keringat dari kepala itu berarti sudah bereaksi shabunya dimana itu bisa membuat senang pikiran dan hilang rasa lelah dan rasa ngantuk;

- Bahwa Selain shabu, barang bukti lain yang disita saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan ataupun menggunakan shabu ;
 - Bahwa Selama 6 (enam) bulan terdakwa menggunakan shabu;
 - Bahwa Setiap membeli, terdakwa selalu membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket ;
 - Bahwa shabu yang terakhir terdakwa beli telah terdakwa gunakan sedikit ;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merek Gatsby ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ;

Barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar jam 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Banawa No. 40 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala telah melakukan pengeledahan;
- Bahwa benar dalam pengeledahan tersebut ditemukan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat netto seluruhnya 0,0890 gram yang tersimpan dalam sebuah kotak plastik bekas minyak rambut di ruangan dapur rumah terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut seluruhnya adalah milik terdakwa, yang terdakwa peroleh dengan cara membeli di Kelurahan



Tatangan Kota Palu, seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pakatnya;

- Bahwa benar dari 2 (dua) paket shabu tersebut, sudah pernah terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu: Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009;

ATAU

Kedua: Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang lebih tepat diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat untuk menerapkan dakwaan Kesatu atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, pada dasarnya kata “ setiap orang” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa



pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala adalah terdakwa **SUGIANTORO PRASTYO** alias **TIO Bin HASAN MARLIAS**, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **SUGIANTORO PRASTYO** alias **TIO Bin HASAN MARLIAS** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu dari sub unsur tersebut yang perlu dibuktikan, dan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiada kewenangan pada terdakwa atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dapat disimpulkan bahwa terdakwa memiliki shabu-shabu yang positif mengandung metamfetamin, yang mana kepemilikan tersebut diperoleh dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, AMFETAMINA pada angka 53 dan METAMFETAMINA pada angka 61, termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki



hak untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Kedua, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah hukuman penjara dan denda maka akan ditentukan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda maka berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 terdakwa harus mengganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara seluruhnya terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa masih berusia muda, yang diharapkan kedepannya dapat merubah sikapnya menjadi lebih baik;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTORO PRASTYO** alias **TIO Bin HASAN MARLIAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUGIANTORO PRASTYO** alias **TIO Bin HASAN MARLIAS** oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**;
3. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,0621 (nol koma nol enam dua satu) gram ;
 - 1 (satu) buah botol bekas minyak rambut merek Gatsby ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna putih ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu** tanggal **10 April 2019** oleh kami **ALLANNIS CENDANA,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum** dan **MUHAMMAD TAOFIK, SH** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dibantu oleh **M. SOFYAN A. MANSYUR, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Donggala, dihadapan **A.M. RIEKER M., SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Panitera Pengganti,

M. SOFYAN A. MANSYUR, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)